



P U T U S A N

NOMOR : 85/PDT/2011/PT. SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHIDIN, umur 55 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jl. Balai Kota II No. 110 C Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TAJUDDIN SIDO, SH.MH.**, Advokat/Penasihat Hukum (AAI) yang berkantor di Jl. Martandu No. 5 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2010, yang telah di substitusikan kepada **JAYA SATRIA LAHADI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Pebruari 2011, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;



L a w a n :

Hj. AISYAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Lrg. Kharisma III
No. 5 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota
Kendari ; dalam hal ini memberi kuasa
kepada **MUH. ALIMIN SYAH, SH.**,
Advokat/Penasihat Hukum yang
berkantor di Jl. R. Suprpto No. 84,
Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 24 Maret 2011,
**semula sebagai Tergugat sekarang
sebagai Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian
tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Juli
2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Kdi yang amar
selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ;



DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar
Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu
rupiah) ;

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan
Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Agustus
2011, telah memberitahukan kepada kuasa Penggugat
/ Pembanding tentang Putusan Pengadilan Negeri
Kendari tanggal 19 Juli 2011 Nomor :
15/Pdt.G/2011/PN.Kdi;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal
24 Agustus 2011 kuasa Penggugat / Pembanding
telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19
Juli 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Kdi untuk
diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat
Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal
05 September 2011 permohonan banding tersebut



telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan saksama kepada pihak kuasa Tergugat / Terbanding ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat / Pemanding tertanggal 03 Oktober 2011 dan Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2011 akan tetapi kuasa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Kdi yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan masing-masing kepada pihak kuasa Penggugat/ Pemanding tanggal 13 Oktober 2011, dan kepada kuasa Tergugat/ Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2011 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Kdi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Surat Memori Banding yang telah diajukan pihak kuasa Penggugat / Pembanding, berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo yang berkesimpulan bahwa *exceptie van litispedentie* dari pihak Tergugat dinyatakan tepat dan beralasan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang



mendasari putusannya, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa in casu memang ada hal baru yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya, bahwa sudah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung tentang perkara terdahulu dengan obyek yang sama yaitu Putusan Nomor : 1328K/Pdt/2009 (terlampir tanpa legalisasi), yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 62/Pdt/2008/PT.Sultra dan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 51/Pdt.G/2007/PN.Kdi , dimana dinyatakan bahwa obyek sengketa dengan SHM Nomor : 19/1979, GS Nomor : 706/1976, Luas : 13.630M2 (obyek perkara sekarang ini termasuk didalamnya), adalah milik Andi Pamusu, namun dengan hal baru yang dikemukakan tersebut justru membuktikan gugatan Penggugat / Pembanding berkwalifikasi cacad plurium litis consortium karena Andi Pamusu tidak ikut ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang lainnya didalam memori banding Penggugat / Pembanding ternyata tidak mengandung hal- hal baru, karena secara keseluruhan telah



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pengadilan tinggi sudah tepat dan benar sehingga tidak dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Kdi dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum
Pembanding semula Penggugat ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari
tanggal 19 Juli 2011 Nomor :
15/Pdt.G/2011/PN.Kdi , yang dimohonkan banding
tersebut;

Menghukum pihak Penggugat / Pembanding untuk
membayar seluruh biaya perkara yang timbul
dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis tanggal 23
Februari 2012 oleh kami : **I PUTU WIDNYA, S.H.,
M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara selaku Ketua Majelis, dengan **H. DASNIEL,
S.H.** dan **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tanggal 19 Desember 2011 Nomor :
85/Pen.Pdt/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 24
Februari 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I MADE ARDANA, S.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS, HAKIM KETUA

Ttd. MAJELIS,

H. DASNIEL, S.H

Ttd.

Ttd.

I PUTU WIDNYA,

Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.

S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I MADE ARDANA, S.H.

Rincian Biaya perkara :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Uang Leges : Rp. 3.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Pemberkasan : Rp. 136.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan

Sesuai dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Panitera,

H. RUSLAN, SH, MH.

NIP. 19530313 197803 1 002

P E N E T A P A N

Nomor : 85/Pen.Pdt/2011/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 85/Pen.Pdt/2011/PT.Sultra tanggal 19 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat banding ;

Berkas perkara banding perdata No. 85/Pdt/2011/ PT. Sultra dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang pembacaan putusan perkara banding perdata No. 85/Pdt/2011/PT.Sultra perlu dibuat penetapan hari sidang.

Mengingat : - Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
- RBg serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M e n e t a p k a n :

Bahwa hari sidang pembacaan putusan perkara banding perdata No. 85/Pdt/2011/PT. Sultra pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 165

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari.

Ditetapkan di : Kendari.

Pada tanggal : 23 Februari 2012

HAKIM KETUA MAJELIS,

I PUTU WIDNYA, S.H., M.H.
BERITA ACARA SIDANG
NOMOR : 85/Pdt/2011/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen.D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 dalam perkara antara :

MUHIDIN, umur 55 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jl. Balai Kota II No. 110 C Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TAJUDDIN SIDO, SH.MH.**, Advokat/Penasihat Hukum (AAI) yang berkantor di Jl. Martandu No. 5 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2010, yang telah di substitusikan kepada **JAYA SATRIA LAHADI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Pebruari 2011, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

L a w a n :

Hj. AISYAH pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lrg. Kharisma III No. 5 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUH. ALIMIN SYAH, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. R. Suprpto No. 84, Kota



Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2011, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding ;**

Susunan Persidangan :

1. **I PUTU WIDNYA, S.H., M.H..**
sebagai Hakim Ketua ;
2. **H. DASNIEL, S.H..**
sebagai Hakim Anggota ;
3. **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.**
sebagai Hakim Anggota ;
4. **I MADE ARDANA, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti.

Persidangan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Setelah sidang dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut lalu dijelaskan bahwa persidangan pada hari ini adalah sidang untuk pembacaan putusan perkara perdata banding No. 85/Pdt/2011/PT.Sultra.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis secara bergantian dengan Hakim Anggota membacakan amar putusan tersebut, yang selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari 19 Juli 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Kdi, yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah putusan selesai dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis maka sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai pula, lalu sidang ditutup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

**Panitera Pengganti ,
HAKIM KETUA MAJELIS**

**I MADE ARDANA, S.H.
I PUTU WIDNYA, S.H., M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)